

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
( SU MPM UNIKU )**

NOMOR: I / SU / MPM – UNIKU / 2007

**Tentang  
AGENDA ACARA PERSIDANGAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN 2007**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang agenda acara sidang termaksud di atas.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan rancangan agenda persidangan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Agenda acara persidangan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 14 April 2007  
Pukul : 11.20 wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

**TATANG ROIS**

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

**DENI PRIANDANA**

**ANDANG KOSWARA**

**JUHADI**

**DADAN JUARDAN FIRDAUS**

**AGENDA ACARA PERSIDANGAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN 2007**

No.	WAKTU	KEGIATAN	KET
1	09.00 – 10.00	Acara Pembukaan a. Pembukaan b. Laporan Wakil Rektor III Universitas Kuningan c. Sambutan Rektor Universitas Kuninan Sekaligus membuka acara d. Penutup	
2	10.00 – 11.00	Sidang Pleno I : a. Pembahasan Agenda Acara b. Pembahasan Tata Tertib	
3	11.00 – 12.00	Sidang Pleno II : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BEM Uniku Periode 2006 - 2007	
4	12.00 – 12.30	Shalat Dhuhur + Istirahat	
5	12.30 – 14.00	Lanjutan Sidang Pleno II	
6	14.00 – 15.30	Sidang Pleno III a. Penetapan Anggota MPM Uniku Periode 2007 – 2008. b. Pemilihan dan Penetapan Pimpinan MPM Uniku Periode 2007 – 2008.	
7	15.30 – 16.00	Shalat Ashar + Istirahat	
8	16.00 – 17.00	Sidang Pleno IV Pemilihan dan Penetapan Pimpinan BLM Uniku Periode 2007 - 2008	
9	17.00 – 17.30	Sidang Pleno V Penetapan Presma dan Wapresma BEM Uniku Periode 2007 - 2008	
10	17.30 – 18.30	Shalat Magrib + Istirahat	
11	18.30 – 23.00	Sidang Pleno VI Amandemen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Uniku	

Catatan : waktu bersifat fleksibel

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
( SU MPM UNIKU )**

NOMOR:II / SU / MPM –UNIKU / 2007

**Tentang  
TATA TERTIB PERSIDANGAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN 2007**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang tata tertib persidangan acara sebagaimana termaksud diatas.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan tata tertib persidangan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : a. Tata Tertib Persidangan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007.  
b. Tata tertib ini wajib ditaati oleh seluruh peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007.
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal: .....  
Pukul : .....wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

**TATANG ROIS**

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

**DENI PRIANDANA**

**ANDANG KOSWARA**

**JUHADI**

**DADAN JUARDAN FIRDAUS**

**TATA TERTIB PERSIDANGAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN 2007**

Pasal 1

**NAMA**

Sidang ini disebut Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan ( SU MPM UNIKU ) Tahun 2007.

Pasal 2

**WAKTU DAN TEMPAT**

Sidang ini diselenggarakan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 April 2007

Tempat : Ruang R1.01 gedung Rektorat Universitas Kuningan  
Jalan Cut Nyak Dhien Cijoho Kuningan

Pasal 3

**PESERTA DAN PENINJAU**

1. Peserta Sidang adalah anggota MPM Universitas Kuningan.
2. Peninjau dalam Sidang ini adalah undangan resmi dan mahasiswa Universitas Kuningan.

Pasal 4

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. a. Hak Peserta : Setiap peserta mempunyai hak suara dan hak bicara  
b. Kewajiban Peserta :
  - b.1. Mengikuti setiap persidangan dan ikut serta memelihara kelancaran dan ketertiban jalannya sidang.
  - b.2. Mengisi daftar hadir peserta maksimal 15 menit setelah acara sidang dimulai dan apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, peserta tidak diperbolehkan mengikuti acara persidangan pada agenda acara yang bersangkutan. Dan peserta dapat diperbolehkan mengikuti acara persidangan kembali pada agenda sidang berikutnya.
  - b.3. Peserta sidang tidak diperkenankan meninggalkan dan memasuki ruangan tanpa seijin pimpinan sidang.
2. a. hak Peninjau : Setiap peninjau mempunyai hak bicara  
b. Kewajiban peninjau : Mengikuti persidangan dan ikut memelihara kelancaran dan ketertiban jalannya sidang

Pasal 5

**QUORUM**

1. Sidang ini dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % jumlah peserta yang hadir
2. Apabila pada waktunya tidak mencapai quorum sidang diundur selama 1x 10 menit
3. Apabila setelah pengunduran sidang belum mencapai quorum juga, maka sidang dianggap memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan.

Pasal 6

**PERSIDANGAN**

1. Sidang ini terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno.
2. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang terpilih
3. Sidang pleno dipimpin oleh pimpinan MPM.

#### Pasal 7

### **TUGAS DAN WEWENANG**

1. Tugas Sidang ini :
  - a. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kuningan Periode 2006-2007.
  - b. Memilih Pimpinan MPM Uniku Periode 2007 – 2008
  - c. Memilih Pimpinan BLM Uniku Periode 2007 – 2008
  - d. Mengamandemen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
2. Sidang ini mempunyai wewenang :
  - a. Memberikan pandangan umum dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kuningan Periode 2006-2007.
  - b. Menetapkan Anggota MPM Uniku Periode 2007 – 2008.
  - c. Menetapkan Pimpinan MPM Uniku Periode 2007 – 2008.
  - d. Menetapkan Pimpinan BLM Uniku Periode 2007 – 2008.
  - e. Menetapkan Presma dan Wapresma BEM Uniku Periode 2007 – 2008.
  - f. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan hasil amandemen.

#### Pasal 8

### **KEPUTUSAN**

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara ini tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak
2. Jika hasil pemungutan suara sama banyak maka diadakan pemungutan suara yang kedua kalinya, jika yang kedua kalinya sama banyak maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang ditambah satu orang utusan tiap fakultas.

#### Pasal 9

### **LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

1. Seluruh peserta sidang dianggap telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai peserta
2. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tertulis dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh sidang apabila masih dianggap perlu.

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
( SU – MPM UNIKU )**

NOMOR: III / SU / MPM –UNIKU / 2007

**Tentang**

**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
UNIVERSITAS KUNINGAN PERIODE 2006-2007**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2005 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2006-2007.

**MENINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.

**MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan rancangan agenda persidangan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : **Menerima** Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan Periode 2006-2007.
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 14 April 2007  
Pukul : 15.33 wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

**TATANG ROIS**

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

**DENI PRIANDANA**

**ANDANG KOSWARA**

**JUHADI**

**DADAN JUARDAN FIRDAUS**

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**( SU MPM UNIKU )**

NOMOR: IV / SU / MPM –UNIKU / 2007

**Tentang**  
**PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN PERIODE 2007– 2008**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang penetapan anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan penetapan anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Periode 2007 – 2008 sebagaimana terlampir.  
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 14 April 2007  
Pukul : 15.52 wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

**TATANG ROIS**

Wakil Ketua,                      Wakil Ketua,                      Wakil Ketua,                      Wakil Ketua,

**DENI PRIANDANA**

**ANDANG KOSWARA**

**JUHADI**

**DADAN JUARDAN FIRDAUS**



C. Utusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

No	Nama	Unit Kerja Mahasiswa
1.		Teater Istal
2.		Paduan Suara Mahasiswa
3.		Pencak Silat
4.		Koperasi Mahasiswa
5.		Lembaga Dakwah Kampus
6.		Resimen Mahasiswa
7.		Forum Ekonomi Syariah

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**( SU MPM UNIKU )**

NOMOR: V/ SU / MPM –UNIKU / 2007

**Tentang**  
**PENETAPAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN PERIODE 2007 – 2008**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang penetapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan penetapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Periode 2007 – 2008 sebagaimana terlampir.  
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 14 April 2007  
Pukul : 16.05 wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

**TATANG ROIS**

Wakil Ketua,                      Wakil Ketua,                      Wakil Ketua,                      Wakil Ketua,

**DENI PRIANDANA                      ANDANG KOSWARA                      JUHADI                      DADAN JUARDAN FIRDAUS**

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**( SU MPM UNIKU )**

NOMOR: VI / SU / MPM – UNIKU / 2007

**Tentang**  
**PENETAPAN PIMPINAN BADAN LEGISLATIF MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN PERIODE 2006 – 2007**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2006 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang pimpinan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan penetapan pimpinan Badan legislatif Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Pimpinan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Kuningan Periode 2007 – 2008 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : .....  
Pukul : .....wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

(Thony Indra Gunawan)

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**( SU MPM UNIKU )**

NOMOR: VII / SU / MPM – UNIKU / 2007

**Tentang**  
**PENETAPAN PRESIDAN DAN WAKIL PRESIDEN**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN PERIODE 2006 – 2007**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2006 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang pimpinan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007-2008.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : a. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007 – 2008.  
b. Saaran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 dalam pembahasan penetapan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007 – 2008.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : 1. .... sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007 – 2008.  
2. .... sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Kuningan periode 2007 – 2008
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : .....  
Pukul : .....wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

(.....)

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**( SU MPM UNIKU )**

NOMOR: VIII / SU / MPM –UNIKU / 2007

**Tentang**  
**AMANDEMEN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA,**  
**DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA**  
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS KUNINGAN**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pimpinan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2005 :

- MENIMBANG** : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2007 mutlak diperlukan materi-materi persidangan.  
b. Bahwa sehubungan dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang Amanademen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis – Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : a. Saran dan usulan peserta Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan Tahun 2005 dalam pembahasan Amanademen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Amandemen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.  
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal 1 : .....  
Pukul : .....wib.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa  
Universitas Kuningan  
Ketua,

(.....)

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

# **ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS KUNINGAN**

## **PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Allah SWT dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani, berkepribadian kuat, mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Mahasiswa Universitas Kuningan sebagai insan intelektual Indonesia menyadari akan kehidupan, fungsi, hak, serta tanggung jawabnya untuk menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Maka dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan yang luhur untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kepribadian mahasiswa Universitas Kuningan, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## **B A B I Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan adalah organisasi intrauniversiter yang berkedudukan di lingkungan Universitas Kuningan
2. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kurikulum dalam upaya mencapai kreatifitas lulusan untuk mencapai misi pendidikan nasional.
3. Kegiatan kemahasiswaan di Universitas Kuningan merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk mahasiswa Universitas Kuningan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Universitas adalah Universitas Kuningan yang terletak pada kampus I : Jalan Cut Nyak Dhien Cijoho Kuningan dan kampus II : Jalan Pramuka Purwawinangun Kuningan.

### **Pasal 2**

1. Organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas terdiri dari :
  - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kuningan disingkat MPM UNIKU
  - b. Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Kuningan disingkat BLM UNIKU
  - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan disingkat BEM UNIKU
  - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Kuningan disingkat UKM UNIKU
2. Organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat fakultas adalah :
  - a. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas disingkat BLMF
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEMF
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas disingkat UKMF
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HIMA.

## **B A B II Asas, Visi, Misi, dan Fungsi Organisasi**

### **Pasal 3**

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan berazaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, dan berpegang teguh pada Sumpah Mahasiswa.

### **Pasal 4**

Visi organisasi kemahasiswaan Universitas Kuningan adalah mengembangkan, mewujudkan sumber daya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani yang mantap dan mandiri serta mampu mengembangkan budaya demokrasi dan pembelajaran politik sekaligus bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa.

### **Pasal 5**

Misi organisasi kemahasiswaan Universitas Kuningan menyatukan segenap komponen organisasi kemahasiswaan Universitas Kuningan melalui koordinasi dan konsolidasi, mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa Universitas Kuningan serta melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

#### Pasal 6

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan berfungsi sebagai wahana dan sarana untuk menghimpun dan mengembangkan potensi mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa selaku generasi penerus bangsa dalam upaya mendukung pencapaian tujuan didirikannya Universitas Kuningan.

### B A B III

#### Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

#### Pasal 7

1. MPM UNIKU adalah lembaga perwakilan dari seluruh mahasiswa universitas Kuningan dan merupakan lembaga tertinggi organisasi kemahasiswaan sebagai pemegang kedaulatan mahasiswa Universitas Kuningan.
2. MPM UNIKU mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan selanjutnya disebut AD/ART UNIKU.
  - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan UNIKU selanjutnya disebut GBHK UNIKU.
  - c. Menetapkan Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) BEM UNIKU.
  - d. Menetapkan Anggota dan Ketua BLM UNIKU
3. MPM UNIKU berfungsi sebagai lembaga pengambil keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi kemahasiswaan Universitas Kuningan.
4. MPM berwenang :
  - a. Membuat aturan-aturan organisasi di luar AD/ART UNIKU.
  - b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis.
  - c. Meminta progres report Presma dan Wapresma BEM UNIKU yang disampaikan pada sidang pleno MPM Uniku setiap Satu semester dan Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya yang dilaksanakan pada Sidang Umum MPM UNIKU mengenai pelaksanaan GBHK UNIKU.
  - d. Memberhentikan Presma dan Wapresma BEM UNIKU dalam masa baktinya apabila terbukti melanggar GBHK UNIKU dan atau AD/ART UNIKU melalui Sidang Istimewa MPM UNIKU.
  - e. Menetapkan peraturan tata tertib majelis.
  - f. Mengadakan sidang istimewa setelah mendengar dan menerima usulan BLM UNIKU secara tertulis.
  - g. Mengajukan usulan dan saran kepada pimpinan Universitas Kuningan.
  - h. Menetapkan suatu aturan atau kebijakan yang telah diusulkan oleh BEM UNIKU dan BLM UNIKU.
  - i. Menetapkan struktur organisasi kemahasiswaan Universitas Kuningan

#### Pasal 8

1. BLM UNIKU adalah lembaga tinggi Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Kuningan.
2. BLM UNIKU mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan hasil-hasil ketetapan MPM UNIKU dan peraturan-peraturan yang dibuat MPM UNIKU.
3. BLM UNIKU mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan di tingkat Universitas.
4. BLM UNIKU berwenang :
  - a. Memberi nasihat, saran, kritik serta meminta keterangan kepada BEM UNIKU.
  - b. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis dan mosi tidak percaya kepada BEM UNIKU.
  - c. Mengajukan usul kepada MPM UNIKU untuk menetapkan peraturan.
  - d. Menyatakan mosi tidak percaya kepada BEM UNIKU kemudian mengajukan usul tertulis kepada MPM UNIKU untuk menggelar Sidang Istimewa.
  - e. Bersama BEM UNIKU mengusulkan rancangan peraturan Organisasi Kemahasiswaan kepada MPM UNIKU.

#### Pasal 9

1. BEM UNIKU adalah lembaga tinggi organisasi kemahasiswaan ditingkat Universitas Kuningan .
2. BEM UNIKU mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan yang telah ditetapkan MPM UNIKU.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, BEM UNIKU berkoordinasi dengan BLM UNIKU.
3. BEM UNIKU berfungsi sebagai organisasi pelaksana hasil ketetapan dan keputusan MPM UNIKU.
4. BEM UNIKU berwenang :
  - a. Membuat program kerja BEM UNIKU dalam forum rapat kerja yang mengacu pada GBHK UNIKU dan hasil-hasil ketetapan MPM UNIKU dengan berkoordinasi dengan BLM UNIKU.

- b. Bersama BLM memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan UNIKU dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan UNIKU dan atau dengan persetujuan MPM UNIKU.
- c. Berkoordinasi dengan BLM UNIKU untuk mewakili mahasiswa baik ke dalam maupun ke luar Universitas Kuningan.
- d. Bersama BLM UNIKU mengusulkan rancangan peraturan Organisasi Kemahasiswaan Kepada MPM UNIKU.

#### Pasal 10

1. BLMF berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas.
2. BLMF mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan Musyawarah Mahasiswa di tingkat fakultas.
  - b. Mengawasi pelaksanaan hasil Forum Musyawarah Mahasiswa di tingkat fakultas.
  - c. Sebagai tim perumus GBHK fakultas dengan mengacu pada GBHK UNIKU dan ketentuan-ketetapan lainnya.
  - d. Mengawasi BEMF dalam melaksanakan tugasnya.
  - e. Berkoordinasi dengan BLM UNIKU menyelesaikan perkara-perkara ditingkat fakultas.
  - f. Membuat ketentuan-ketetapan fakultas yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketetapan lainnya.
  - g. Mengadakan sidang pleno per semester.
3. BLMF berfungsi sebagai lembaga pengawas Organisasi Kemahasiswaan ditingkat fakultas.
4. BLMF berwenang :
  - a. Memberikan nasihat, kritik, dan saran serta meminta keterangan kepada BEMF.
  - b. Memberikan teguran kepada BEMF baik lisan maupun tulisan.
  - c. Mengajukan mosi tidak percaya kepada BEMF apabila di duga melanggar AD/ART UNIKU dan dapat melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dengan persetujuan secara tertulis dari anggota BLMF.
  - d. Bersama BEMF membuat aturan-aturan dengan sepengetahuan MPM UNIKU serta tidak bertentangan dengan ketentuan MPM UNIKU.
  - e. Menetapkan ketua BEMF.

#### Pasal 11

1. BEMF berkedudukan sebagai lembaga tinggi di tingkat fakultas
2. BEMF mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa di tingkat fakultas.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya BEMF berkoordinasi dengan BLMF.
3. BEMF berfungsi sebagai organisasi pelaksana ketentuan dan keputusan hasil Musyawarah Mahasiswa di fakultas.
4. BEMF berwenang :
  - a. Berkoordinasi dengan BLMF membuat program kerja dalam rapat kerja sesuai dengan GBHK fakultas dengan mengacu pada GBHK UNIKU.
  - b. Membuat ketentuan-ketetapan dan keputusan bersama BLMF.
  - c. Mengkoordinir kegiatan kemahasiswa di tingkat fakultas masing-masing.
  - d. Berkoordinasi dengan BLMF mewakili mahasiswa fakultas baik ke dalam maupun ke luar.

#### Pasal 12

1. HIMA berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
2. HIMA mempunyai tugas untuk melaksanakan hasil-hasil ketentuan Musyawarah Mahasiswa di tingkat program studi.
3. HIMA berfungsi sebagai organisasi pelaksana ketentuan dan keputusan Musyawarah Mahasiswa di tingkat program studi.
4. HIMA berwenang :
  - a. Membuat program kerja dalam rapat kerja sesuai dengan GBHK program studi yang mengacu pada GBHK fakultas dan tidak bertentangan dengan GBHK UNIKU.
  - b. Memberikan pendapat, usulan kritik dan saran kepada pimpinan Program Studi di fakultas.
  - c. Mewakili mahasiswa program studi baik internal maupun eksternal Universitas.

#### Pasal 13

UKM merupakan lembaga otonom yang berkedudukan di tingkat universitas dan di tingkat fakultas.

B A B IV  
Pemilihan Umum

Pasal 14

1. Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu adalah wahana Demokrasi Mahasiswa di Universitas Kuningan.
2. Pemilu diselenggarakan untuk :
  - a. Memilih Presma dan Wapresma BEM di tingkat universitas.
  - b. Memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM di tingkat fakultas.
  - c. Memilih Ketua HIMA di tingkat program studi.

B A B V  
Ketentuan Penutup

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan ditentukan kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
2. Pelanggaran terhadap anggaran Dasar ini akan mendapat sanksi yang akan diatur dan ditetapkan oleh MPM UNIKU.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS KUNINGAN**

**BAB I**

Keanggotaan, Kepengurusan dan Sistem Pemilihan

Pasal 1

1. Anggota MPM UNIKU terdiri dari:
  - a. Anggota BLM UNIKU
  - b. Satu orang utusan yang dipilih melalui mekanisme yang ditentukan oleh HIMA.
  - c. Satu orang utusan dari UKM UNIKU.
2. Ketua MPM UNIKU dipilih dari dan oleh anggota dalam Sidang Umum MPM UNIKU.
3. Kepengurusan MPM UNIKU terdiri dari seorang ketua, empat wakil ketua, komisi-komisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh sekretaris jenderal.
4. Lamanya periode kepengurusan MPM UNIKU adalah satu tahun.
5. Pergantian anggota MPM UNIKU sebelum masa keanggotaannya habis, dilakukan apabila:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada majelis.
  - c. Dinyatakan melanggar ketentuan MPM dan ditetapkan dengan keputusan majelis.
  - d. Terkena pelanggaran jabatan rangkap sebagai ketua organisasi kemahasiswaan lain.
  - e. Menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan.
  - f. Telah menyelesaikan masa studi.
  - g. Pindah Perguruan Tinggi.
6. Anggota yang menjadi pengganti antar waktu utusan HIMA adalah mahasiswa yang berasal dari program studi yang sama yang diusulkan oleh HIMA sesuai dengan jabatan yang digantikannya.
7. Anggota yang menjadi pengganti antar waktu utusan UKM adalah mahasiswa yang berasal dari UKM yang sama yang diusulkan oleh UKM yang bersangkutan sesuai dengan jabatan yang digantikannya.
8. Pemberhentian dan pergantian anggota diresmikan secara administratif dengan keputusan majelis.
9. Hal-hal yang belum diatur tentang keanggotaan dan kepengurusan MPM akan diatur pada keputusan MPM UNIKU.

Pasal 2

1. Anggota BLM UNIKU adalah utusan Fakultas yang dipilih melalui mekanisme pemilihan ditingkat fakultas.
2. Jumlah keanggotaan BLM UNIKU ditentukan secara proporsional ditingkat fakultas dengan ketentuan 100 : 1
3. Apabila mahasiswa di fakultas yang bersangkutan kurang dari 100 maka dianggap telah memenuhi jumlah 100 sebagaimana pada ayat 2 diatas.
4. Kepengurusan BLM UNIKU terdiri dari : seorang Ketua, 4 Wakil Ketua, Komisi-komisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang dibantu oleh sekretaris jenderal.
5. Ketua BLM UNIKU dipilih oleh anggota BLM dalam Sidang Pleno BLM UNIKU.
6. Lamanya periode kepengurusan BLM UNIKU adalah satu tahun .
7. Pergantian anggota BLM UNIKU sebelum masa keanggotaanya , sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5.
8. Anggota yang menjadi pengganti antar waktu adalah mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama yang diusulkan melalui mekanisme pemilihan ditingkat fakultas dengan jabatan sama sesuai yang digantikannya
9. Laporan kebijakan BLM UNIKU disampaikan melalui Sidang Umum MPM UNIKU.

Pasal 3

1. Anggota BEM UNIKU adalah seluruh mahasiswa aktif UNIKU.
2. Kepengurusan BEM UNIKU terdiri dari : Presma, Wakil Presma, Sekretaris, Bendahara dan Departemen-Departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
3. Presma dan Wakil Presma dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa universitas Kuningan.
4. Kepengurusan BEM UNIKU disusun oleh Presma dan Wapresma terpilih dengan mempertimbangkan pandangan dari BLM UNIKU.
5. Lamanya periode kepengurusan BEM UNIKU adalah satu tahun.
6. Presma dan Wakil Presma BEM UNIKU dapat dicabut kembali pengesahannya oleh Majelis melalui Sidang Istimewa MPM UNIKU berdasarkan usulan BLM UNIKU.
7. BEM UNIKU menyampaikan progres report kepada mahasiswa melalui Sidang Pleno MPM UNIKU dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa melalui Sidang Umum MPM UNIKU pada masa akhir jabatannya.

#### Pasal 4

1. Anggota BLMF adalah utusan program studi yang dipilih melalui mekanisme pemilihan ditingkat program studi.
2. Jumlah anggota BLMF ditentukan secara proporsional berdasarkan keputusan Musyawarah Mahasiswa ditingkat fakultas.
3. Kepengurusan BLMF terdiri dari Ketua, 2 Wakil Ketua, Komisi-Komisi yang diperlukan dan dibantu seorang Sekretaris Jenderal.
4. Ketua BLMF dipilih oleh anggota BLMF dalam sidang pleno BLMF.
5. Lamanya Periode kepengurusan BLMF adalah satu tahun.
6. Pergantian anggota BLMF sebelum masa keanggotaannya berakhir, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5.
7. Anggota yang menjadi pengganti antar waktu adalah mahasiswa yang berasal dari program studi yang sama yang diusulkan melalui mekanisme pemilihan ditingkat Program Studi dengan jabatan sama sesuai yang digantikannya
8. Laporan kebijakan BLMF disampaikan melalui Musyawarah Mahasiswa di tingkat Fakultas.

#### Pasal 5

1. Anggota BEMF adalah seluruh mahasiswa aktif di fakultas.
2. Kepengurusan BEMF terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Departemen-departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Ketua BEMF dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa ditingkat fakultas.
4. Kepengurusan BEMF dibentuk oleh ketua dan wakil terpilih dengan mempertimbangkan pandangan BLMF.
5. Lamanya periode kepengurusan BEMF adalah satu tahun.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, BEMF menyampaikan progres report dalam sidang pleno BLMF setiap Satu semester dan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Mahasiswa di tingkat fakultas diakhir masa jabatan.

#### Pasal 6

1. Anggota HIMA adalah seluruh mahasiswa aktif program studi.
2. Kepengurusan HIMA terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang yang diperlukan.
3. Ketua HIMA dipilih melalui Musyawarah Mahasiswa ditingkat program studi.
4. Kepengurusan HIMA disusun oleh Ketua HIMA terpilih.
5. Lamanya kepengurusan HIMA adalah Satu tahun.
6. Laporan pertanggungjawaban HIMA disampaikan dalam Musyawarah Mahasiswa di tingkat program studi diakhir masa jabatan.

#### Pasal 7

Pengurus eksekutif tidak diperbolehkan rangkap jabatan dengan pengurus legislatif dan atau sebaliknya.

### BAB II PERSYARATAN

#### Pasal 8

Syarat menjadi kandidat anggota MPM UNIKU harus memenuhi :

- a. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif UNIKU.
- c. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan.
- d. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan dan dapat dibuktikan.
- e. Harus mengikuti pengkaderan sampai tingkat fakultas.
- f. Telah menempuh minimal semester 4

#### Pasal 9

Syarat menjadi anggota BLM UNIKU harus memenuhi :

- a. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif UNIKU.
- c. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan.
- d. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan dan dapat dibuktikan.
- e. Harus mengikuti pengkaderan sampai tingkat fakultas.
- f. Telah menempuh minimal semester 4

#### Pasal 10

Syarat menjadi kandidat presma BEM UNIKU harus memenuhi :

- a. Takwa terhadap Tuhan YME.
- b. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian di organisasi intra maupun ekstra universiter kecuali yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatannya dan dapat dibuktikan secara tertulis.
- c. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan.

- d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNIKU.
- e. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan.
- f. Harus mengikuti pengkaderan sampai tingkat fakultas dan dapat dibuktikan.
- g. Telah dinyatakan lulus seleksi dari KPU universitas Kuningan.

#### Pasal 11

Syarat menjadi kandidat Ketua BLMF harus memenuhi :

- a. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan.
- c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNIKU.
- d. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan.
- e. Harus mengikuti pengkaderan sampai tingkat fakultas.
- f. Telah menempuh minimal semester 4

#### Pasal 12

Syarat menjadi kandidat ketua BEMF harus memenuhi :

- a. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian di organisasi intra maupun ekstra universiter kecuali yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatannya dan dapat dibuktikan
- c. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan
- d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNIKU.
- e. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan
- f. Harus mengikuti pengkaderan sampai tingkat fakultas dan dapat dibuktikan
- g. Telah dinyatakan lulus seleksi dari KPU fakultas.

#### Pasal 13

Syarat menjadi kandidat ketua HIMA Program Studi harus memenuhi :

- a. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Harus mengikuti pengkaderan sampai tingkat fakultas dan dapat dibuktikan
- c. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan
- d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNIKU
- e. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan
- f. Telah menempuh minimal semester 3

### BAB III PERMUSYAWARATAN

#### Pasal 14

Status :

- a. Sidang Umum merupakan musyawarah MPM UNIKU
- b. Sidang Umum memegang kekuasaan tertinggi organisasi kemahasiswaan UNIKU.
- c. Sidang Umum diselenggarakan dalam Satu periode kepengurusan.
- d. Sidang Pleno diselenggarakan dalam Satu periode kepengurusan.
- e. Dalam keadaan luar biasa, Sidang Istimewa dapat diselenggarakan oleh MPM UNIKU

#### Pasal 15

Kekuasaan atau wewenang Sidang Umum MPM UNIKU :

- a. Menetapkan AD/ART organisasi kemahasiswaan UNIKU dan GBHK UNIKU.
- b. Memberikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban BEM UNIKU.

#### Pasal 16

1. Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk sidang umum, pleno atau sidang istimewa.
2. Majelis mengadakan sidang Pleno untuk mendengarkan progres report Presma BEM UNIKU mengenai pelaksanaan ketetapan.

#### Pasal 17

1. Sidang Umum MPM adalah sidang yang diadakan pada akhir masa kepengurusan.
2. Sidang Pleno MPM adalah sidang yang diadakan setiap enam bulan sekali.
3. Sidang Istimewa MPM adalah sidang yang diadakan diluar sidang umum.

#### Pasal 18

1. Sidang Umum diselenggarakan oleh MPM UNIKU.
2. Sidang Umum dinyatakan sah apabila dihadiri 50 % + 1 dari anggota MPM.

3. Bila point 2 tidak terpenuhi maka Sidang Umum dapat dilanjutkan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan telah disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan dan dibuktikan dengan ekspedisi.
4. Yang menghadiri Sidang Umum MPM adalah :
  - A. Peserta adalah anggota MPM
  - B. Peninjau
    1. Pengurus BEM UNIKU.
    2. Pimpinan organisasi kemahasiswaan UNIKU
    3. Mahasiswa aktif Universitas Kuningan.

#### BAB IV SIDANG ISTMEWA

##### Pasal 19

Sidang Istmewa dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Presma BEM UNIKU Melanggar AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UNIKU dan GBHK UNIKU.
- b. Presma BEM UNIKU berhalangan tetap
- c. Presma BEM UNIKU meninggal dunia
- d. Dalam keadaan yang luar biasa.

##### Pasal 20

Mekanisme Penyelenggaraan :

- a. BLM UNIKU Mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa kepada MPM UNIKU secara tertulis.
- b. Sidang Istimewa dapat diselenggarakan atas persetujuan tertulis 50 % + 1 anggota BLM UNIKU.
- c. MPM UNIKU dapat segera melaksanakan Sidang Istimewa setelah poin 1 dan 2 terpenuhi.


#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 21

1. Keuangan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Kuningan berasal dari iuran mahasiswa dan bantuan pihak lain yang sifatnya halal, sah dan tidak mengikat.
2. Besarnya iuran mahasiswa ditetapkan oleh rektor berdasarkan usulan dari MPM UNIKU.
3. Distribusi dana kemahasiswaan yang berasal dari iuran mahasiswa diatur sebagai berikut :
  - a. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas 40 %
    - 1.a BEM UNIKU 30 %
    - 2.a BLM UNIKU 5 %
    - 3.a UKM UNIKU 5 %
  - b. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas 35 %
  - c. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat program studi 25 %

BAB VI  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22



Keterangan :

-----> : Garis Pengawasan

————— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi

B A B VII  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

1. Laporan Pertanggung Jawaban BEM UNIKU dapat diterima apabila :
  - a. Tidak melanggar AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UNIKU dan GBHK UNIKU.
  - b. Memperhatikan aspirasi peserta SU MPM UNIKU.
2. Laporan Pertanggung Jawaban didasarkan atas pelaksanaan Program Kerja BEM UNIKU yang telah direncanakan.
3. Untuk kelancaran dalam Pemilu maka dibentuk Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Kuningan atau disingkat KPU UNIKU.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 24

Semua Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan diharuskan mentaati keputusan yang telah ditetapkan.

**SIDANG UMUM**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**( SU MPM UNIKU )**

Student Centre Iman Hidayat Universitas Kuningan , 14 April 2007



**UNIVERSITAS KUNINGAN**

Kampus I : Jalan Tjut Nyak Dhien Cijoho Kuningan  
Kampus II : Jalan Pramuka Purwawinangun Kuningan